



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Walikota adalah menerbitkan Izin Mendirikan Rumah Ibadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT DI KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
5. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

7. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
9. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
10. Izin Mendirikan Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.
11. Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan Walikota untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
12. Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat adalah persetujuan tertulis dari Walikota diberikan kepada panitia pembangunan rumah ibadat sebagai persyaratan permohonan Izin Mendirikan Rumah Ibadat.
13. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar dan/atau satu tempat di wilayah RT dan wilayah RW dari lokasi pembangunan rumah ibadat.

BAB II

PRINSIP PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 2

- (1) Pendirian Rumah Ibadat wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang/masyarakat/Lembaga.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan retribusi.

Pasal 3

- (1) Pendirian rumah ibadat harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan.
- (2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi.
- (3) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 4

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang bangunan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat dari Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan atas permohonan tertulis pengurus/ panitia pembangunan rumah ibadat kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, setelah memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh), sesuai batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) dan atau secara kolektif, yang disahkan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
 - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kemenag; dan
 - d. rekomendasi tertulis dari FKUB.
- (4) Daftar nama pengguna rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat sama dengan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat hasil penelitian/verifikasi tentang kegiatan peribadatan dan aliran keagamaan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d, memuat hasil penelitian/verifikasi tentang aspek kerukunan dari umat calon pengguna rumah ibadat dan dukungan masyarakat setempat.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diputuskan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB.

Pasal 5

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf c terpenuhi, sedangkan persyaratan Pasal 4 ayat (3) huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 6

Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikecualikan untuk rumah ibadat sebagai berikut:

- a. Rumah ibadat keluarga;
- b. Rumah ibadat yang berada dalam kawasan terbatas, antara lain: Kompleks perkantoran Pemerintah/Swasta, Lembaga Pendidikan, Pondok Pesantren, Hotel, Restoran/Rumah Makan, Mall, Pasar, Bandara, Pelabuhan Laut, Stasiun Kereta Api, Terminal Bis, Rumah Sakit, dan sejenisnya; dan/atau
- c. membangun kembali, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung pada rumah ibadat yang telah memiliki Izin Mendirikan Rumah Ibadat.

BAB IV

TIM PENELITIAN DAN PERTIMBANGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Walikota dalam memberikan persetujuan prinsip pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dibentuk Tim Penelitian dan Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penelitian dan Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Tim Penelitian dan Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. memproses permohonan persetujuan prinsip pendirian rumah ibadat;
- b. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan;
- c. melakukan koordinasi dengan Kepala Kemenag dan FKUB atau instansi terkait lainnya;
- d. melakukan verifikasi lapangan di lokasi rumah ibadat yang akan dibangun serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permohonan persetujuan prinsip pembangunan rumah ibadat;
- e. menyusun telaahan tertulis atas hasil pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan serta hasil verifikasi lapangan;
- f. melakukan penelitian dan verifikasi permohonan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Walikota.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan, dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh rumah ibadat sementara tersebut bagi pemeluk agama yang bersangkutan;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kemenag.

Pasal 10

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Tim Pertimbangan dan Penelitian Pendirian Rumah Ibadat, Kepala Kantor Kemenag dan FKUB.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Perselisihan akibat pembangunan rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Kepala Kantor Kemenag melalui musyawarah dan atau mediasi yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Rumah ibadat yang telah berdiri dan digunakan secara permanen sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat mengajukan Izin Mendirikan Rumah Ibadat atau sebutan lainnya, tanpa diperlukan Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Bangunan gedung rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
 - a. Surat Pernyataan dari Pemohon;
 - b. Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat; dan
 - c. Rekomendasi dari FKUB.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Irtam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 46